

Analisa Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Pendapatan, Pajak, dan Belanja Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023

Mega Tunjung Hapsari^{1*}, Eva Debi Fitriani², Ira Sri Agmiana³,
Arina Eka Nur Fadhilah⁴, Rihhadatul Aisy Qatrunnada S⁵, Chasa Puput Tri Mei A⁶,
Saraya Izzati Shabira⁷

¹⁻⁷UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

E-mail: megahapsari@uinsatu.ac.id¹, evadebi91@gmail.com², irasriagmiana123@gmail.com³,
arinaeka345@gmail.com⁴, aisicuu@gmail.com⁵, chasapuput15@gmail.com⁶, sarayyyshabirrr@gmail.com⁷

Alamat: UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia.

Korespondensi penulis; megahapsari@uinsatu.ac.id *

Abstract. Regional financial ratio analysis is important to see how the region can manage finances effectively and efficiently. The results of financial analysis in Blitar Regency for the years 2019-2023 show that the Regional Financial Dependency Ratio fluctuates, with a high average of 72%, indicating a significant dependence on the central government. The Regional Financial Freedom Ratio, although increased during the Covid-19 pandemic, remains low at an average of 24%, indicating a pattern of consultative relations with the central government. The Decentralization Degree Ratio is also low, averaging 12.99%, indicating a lack of regional capacity to generate their own income. The Tax Effectiveness Ratio shows a very effective performance with an average of 113%, indicating the realization of tax revenue exceeding the target. The ratio of Direct and Indirect Expenses shows less efficiency, with indirect expenses being more dominant. Overall, although the effectiveness of tax and capital expenditure shows positive results, financial dependence and the level of decentralization still require attention to improve the financial independence and efficiency of the Blitar Regency area.

Keywords: regional financial performance, income and expenditure, regional tax ratio

Abstrak. Analisa rasio keuangan daerah menjadi poin penting untuk melihat bagaimana daerah dapat mengelola keuangan secara efektif dan efisien. Hasil analisis keuangan pada Kabupaten Blitar tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah mengalami fluktuasi, dengan rata-rata yang tinggi di 72%, menandakan ketergantungan signifikan terhadap pemerintah pusat. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, meskipun mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19, tetap rendah dengan rata-rata 24%, menunjukkan pola hubungan konsultatif dengan pemerintah pusat. Rasio Derajat Desentralisasi juga rendah, rata-rata 12,99%, menandakan kurangnya kemampuan daerah untuk menghasilkan pendapatan sendiri. Rasio Efektivitas Pajak menunjukkan kinerja sangat efektif dengan rata-rata 113%, mengindikasikan realisasi pendapatan pajak yang melampaui target. Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung menunjukkan efisiensi yang kurang, dengan belanja tidak langsung lebih dominan. Secara keseluruhan, meskipun efektivitas pajak dan belanja modal menunjukkan hasil positif, ketergantungan keuangan dan derajat desentralisasi masih membutuhkan perhatian untuk meningkatkan kemandirian dan efisiensi keuangan daerah Kabupaten Blitar.

Kata kunci: kinerja keuangan daerah, pendapatan dan belanja, rasio pajak daerah

1. LATAR BELAKANG

Pemerintahan daerah negara Indonesia di era reformasi mempraktikkan otonomi daerah berdasarkan pada prinsip dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas lainnya. Hal tersebut diatur pada undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan diperbarui oleh undang-undang nomor 9 Tahun 2015. Otonomi daerah memberikan kewenangan dan kebebasan kepada daerah, untuk mengorganisir dan menangani urusan pemerintahan serta keutamaan masyarakat sesuai prakarsa sendiri agar meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah. Nahmiati menyatakan bahwa pemerintahan daerah sebagai entitas

pemerintahan negara memiliki tujuan meningkatkan pelayanan Masyarakat, jangkauan pelayanan dan kesejahteraan rakyat serta efektivitas, efisiensi pemerintahan, dan mengoptimalkan kualitas,.

Kabupaten Blitar ialah salah satu pemerintahan yang ada di Jawa Timur, dipimpin oleh seorang bupati yang memiliki banyak tugas, salah satunya menjalankan pemerintahan daerah. Kabupaten Blitar diberi kemandirian oleh pemerintah pusat untuk melakukan dan menerapkan aturan pemerintahan, akan tetapi langkah yang dipilih harus dipertanggungjawabkan dan sesuai peraturan yang ada pada pemerintahan. Menurut BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Kabupaten Blitar memiliki peran penting dengan tanggung jawab besar, seperti masyarakat kabupaten harus bertanggungjawab terhadap tindakan akhir pemerintah kabupaten sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan sekretariat daerah Kabupaten Blitar, pemerataan alokasi dana desa dapat menguatkan peran pemerintah kabupaten Blitar dalam menyalurkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Tim peneliti kajian alokasi dana Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan kabupaten berbasis partisipasi, demokratisasi, keberagaman, pemberdayaan masyarakat dan otonomi hakiki. Sehingga suatu desa memerlukan pemberian hak untuk menjalankan otonominya.

Penulisan ini bertujuan menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Blitar, seperti ketergantungan pemerintahan daerah pada dana pemerintahan pusat, menilai kemandirian keuangan, dan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Penelitian ini menggunakan berbagai rasio keuangan seperti rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas pajak, rasio belanja modal terhadap total belanja (BMTB), rasio pertumbuhan belanja, serta rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung.

2. KAJIAN TEORITIS

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah digunakan sebagai cara menilai seberapa besar ketergantungan keuangan suatu daerah terhadap pendapatan dari eksternal, terutama dari pendapatan transfer. Ketika suatu organisasi tergantung pada suatu organisasi lain, maka tidak bisa memikul tanggung jawabnya secara sendiri (Dora 2017). Perhitungan rasio keuangan bertujuan untuk menentukan seberapa besar ketergantungan pemerintahan daerah terhadap dana pertimbangan yang disediakan oleh pemerintah pusat atau provinsi. Menurut peraturan pemerintah No. 55 tahun 2005, dana pertimbangan merupakan dana yang diberikan kepada daerah yang berguna untuk memenuhi kebutuhan mereka selama pelaksanaan desentralisasi

dari pendapatan yang diperoleh. Rasio ketergantungan keuangan dapat dihitung dengan cara berikut, menurut Mahmudi (2016:140):

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio ketergantungan keuangan daerah ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau provinsi lebih besar jika rasio tersebut lebih tinggi. Secara umum, rasio ketergantungan fiskal daerah termasuk dalam salah satu kategori berikut: Kategori dalam menilai rasio ketergantungan keuangan daerah yaitu jika pendapatan transfer pada total pendapatan daerah presentase **0,00 - 10,00%** artinya ketergantungan keuangan daerah **Sangat Rendah**. Presentase antara **10,01 - 20,00 %** artinya ketergantungan keuangan daerah **Rendah**. Presentase **20,01 - 30,00%** artinya ketergantungan keuangan daerah **Sedang**. Presentase **30,01 - 40,00%** artinya ketergantungan keuangan daerah **Cukup**. Presentase **40,01 - 50,00%** artinya ketergantungan keuangan daerah **Tinggi**. Jika persentase **lebih dari 50,00%** maka dikategorikan ketergantungan keuangan daerah **Sangat Tinggi**.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan daerah adalah keberhasilan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah, pertumbuhan ekonomi, pembangunan dan pelayanan di masyarakat yang digambarkan oleh rasio kemandirian keuangan. Rasio ini menunjukkan seberapa mampu pemerintah daerah mendanai daerahnya untuk kegiatan dan urusan pemerintahan (Abdul Halim, 2012). Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan seberapa besar Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari eksternal. Semakin besar angka rasio PAD (Pendapatan asli daerah) maka kemandirian daerah itu semakin tinggi. Kemudian jika angka rasio transfer tinggi maka akan semakin rendah tingkat kemandirian dalam mendanai daerahnya. Tingkat kemandirian menunjukkan seberapa banyak masyarakat membayar pajak dan restribusi daerah, yang merupakan bagian besar dari pendapatan asli daerah. Semakin banyak masyarakat membayar pajak dan restribusi daerah, semakin baik kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, suatu daerah dapat dikatakan memiliki kemandirian yang baik jika daerah tersebut mencapai rasio pendapatan asli daerah yang tinggi dan rasio transfer yang rendah. Rasio Kemandirian keuangan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut, menurut Mahmudi (2016:140):

$$\text{Rasio Kemandirian KD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$$

Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh tingkat kemandirian keuangan suatu pemerintahan. berikut menunjukkan rasio kemandirian dengan hubungan keuangan pemerintah pusat yang

bersumber dari Thoha (1991) (dalam Hermi Oppier : 2013). Jika rasio kemandirian keuangan daerah dengan PAD terhadap Transfer Pusat, Provinsi, dan pinjaman mencapai presentase angka **0 sampai 25%** maka tingkat kemandiriannya di nyatakan **Sangat Rendah** dan pola hubungannya disebut dengan **Instruktif**. Kemudian PAD terhadap Transfer Pusat, Provinsi, dan pinjaman mencapai presentase **26% sampai 50%** maka tingkat kemandirian dinyatakan **Rendah** dan pola hubungan disebut dengan **Konsultatif**. Selanjutnya PAD terhadap Transfer Pusat, Provinsi dan, Pinjaman mencapai **51% sampai 75%**, maka tingkat kemandirian dinyatakan **Sedang** dan pola hubungan disebut dengan **Partisipasi**. Dan yang terakhir yaitu PAD terhadap Transfer Pusat, Provinsi dan, Pinjaman mencapai **76% sampai 100%**, maka tingkat kemandirian dinyatakan tinggi dan pola hubungan disebut dengan **Delegatif**.

Hubungan pemerintah pusat dan daerah dijelaskan sebagai berikut; **Pertama**, instruktif, artinya pemerintah daerah kurang mandiri dan pemerintah pusat lebih banyak bertanggung jawab untuk membiayai operasinya. **Kedua**, konsultatif, artinya pemerintah daerah kurang mandiri, namun peran pemerintahan pusat mulai berkurang, dan daerah dianggap sedikit lebih mampu melakukan tugasnya sendiri. **Ketiga**, tingkat kemandirian pemerintah daerah sedang dan partisipasi kemudian pemerintah pusat tidak lagi bertanggung jawab atas operasi pemerintah daerah. **Keempat**, Delegatif, Pemerintah daerah dianggap sangat mandiri, dengan tidak ada lagi peran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah mampu membiayai operasinya dengan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan PAD (pendapatan asli daerah) untuk mendanai pembangunan di wilayahnya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar peran pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan daerah serta kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi. Cara menghitungnya adalah dengan membagi PAD dengan total pendapatan daerah, menghasilkan persentase yang menunjukkan kontribusi PAD terhadap pendapatan keseluruhan. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin besar kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

$$\text{Rasio DD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Pengkategorian skala interval untuk menentukan kriteria rasio derajat desentralisasi yaitu mulai **00,00%** sampai **10,00%** maka **sangat kurang**, **10,01%** sampai **20,00%** maka **kurang**, **20,01%** sampai **30,00%** maka **cukup**, **30,01%** sampai **40,00%** maka **sedang**, **40,01%** sampai **50,00%** maka **baik**, dan apabila kinerja derajat desentralisasi **lebih dari 50%** maka masuk kategori **sangat baik**.

Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah merupakan nilai ukur yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak sesuai dengan yang ditetapkan berdasarkan perbandingan dari realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Rasio ini sama dengan rasio efektivitas PAD, dimana jika nilai realisasi lebih dari 100% atau lebih dari nilai yang ditargetkan maka, hal ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas pajak daerah sangat efektif. Adapun rumus dari rasio ini sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas pajak daerah} = \frac{\text{Realisasai Penerimaan pajak daerah}}{\text{Target penerimaan pajak daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untul menilai rasio efektivitas pajak daerah yaitu jika persentase **lebih dari 100%** artinya kinerja efektivitas pajak daerah **sangat efektif**. persentase antara **90% sampai 100%** artinya kriteria kinerja **efektif**. persentase **80% sampai 90%** artinya kriteria kinerjanya **cukup efektif**. persentase **60% sampai 80%** artinya kriteria kinerja **kurang efektif**. kemudian, jika persentase kurang dari 60% maka dikategorikan kinerja efektivitas pajak daerah tidak efektif.

Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Analisis terhadap rasio antara belanja langsung dan belanja tidak langsung merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi pengeluaran pemerintah. Belanja langsung mencakup pengeluaran yang berkaitan langsung dengan program tertentu, sementara belanja tidak langsung mencakup dana yang dikeluarkan seperti gaji pegawai dan subsidi yang tidak terkait langsung. Idealnya, rasio belanja langsung seharusnya lebih tinggi untuk memastikan bahwa fokus pengeluaran hanya pada kegiatan yang produktif. Rasio ini berguna untuk menganalisis proporsi belanja yang dialokasikan untuk pengeluaran secara langsung dan pengeluaran tidak langsung. Rasio ini dihitung dengan membandingkan setiap jenis belanja terhadap total belanja daerah. Berikut adalah kriteria rasio BL dan BTL.

$$\text{Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja T Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria pada rasio BL dan BTL yakni jika Rasio belanja langsung lebih tinggi dari Rasio belanja tidak langsung maka artinya kinerja belanja secara langsung dianggap **Baik**. Kemudian jika Rasio belanja langsung lebih rendah dari rasio belanja tidak langsung maka artinya kinerja belanja secara langsung dianggap **Kurang Baik**.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam analisis kinerja keuangan Kabupaten Blitar periode 2019-2023 adalah metode kuantitatif deskriptif. Penelitian pada kepenulisan ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah dengan menggunakan berbagai rasio keuangan. Peneliti memilih pendekatan kuantitatif deskriptif karena untuk mengukur dan menganalisis data numerik yang berasal dari laporan keuangan dan statistik resmi, seperti yang disediakan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Blitar. Populasi dari penelitian ini ialah semua data keuangan Kabupaten Blitar, sementara sampelnya adalah data keuangan yang relevan dengan rasio yang dianalisis. Kemudian teknik memperoleh data dilakukan melalui pengumpulan data sekunder laporan keuangan dan statistik yang diterbitkan oleh instansi terkait. Teknik untuk analisa data yang diterapkan adalah analisa rasio keuangan, yang melibatkan perhitungan dan interpretasi berbagai rasio untuk mengetahui kinerja keuangan daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Rasio Keuangan

Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel. 1 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kab. Blitar Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Transfer	RKKD	Kemampuan Keuangan
2019	2.401.031.952.735,85	2.013.237.938.037,00	84%	Sangat Tinggi
2020	2.255.836.117.921,50	688.978.396.667,00	31%	Cukup
2021	2.467.651.406.772,43	1.966.462.010.082,00	80%	Sangat Tinggi
2022	2.445.113.221.433,68	2.003.523.462.269,00	82%	Sangat Tinggi
2023	2.482.514.114.586,44	2.024.619.991.982,00	82%	Sangat Tinggi
Rata – rata	2.434.341.679.754,14	1.739.364.359.807,40	72%	Sangat Tinggi

Sumber: Badan pusat statistik kabupaten Blitar tahun 2019 – 2023

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2019 Kabupaten Blitar mencapai tingkat ketergantungan keuangan daerah yang sangat tinggi yaitu sebesar 84%, kemudian ketergantungan di tahun 2020 mengalami penurunan di angka 31% yang berarti cukup, cukup yang dimaksud disini adalah kabupaten Blitar memiliki ketergantungan keuangan yang rendah terhadap pemerintah pusatnya (cukup mandiri), hal ini terjadi dikarenakan datangnya pandemi covid 19 ke Indonesia saat itu. Akan tetapi di tahun 2021 ketergantungan daerah kabupaten Blitar mengalami kenaikan kembali sebesar 80% yang terjadi karena adanya New Normal pandemi covid 19. Sehingga rata-rata dari ketergantungan keuangan daerah kabupaten Blitar tahun 2019-2023 yaitu sangat tinggi dengan presentase 72%, yang artinya ketergantungan kabupaten Blitar terhadap pemerintahan pusat sangat tinggi.

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel. 2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab. Blitar Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	RKKD	Kinerja
2019	285.742.715.698,86	2.013.237.938,037	14%	Rendah Sekali
2020	302.502.953.768,50	688.978.396.667,00	44%	Rendah
2021	407.530.973.690,43	1.966.462.010.082,00	21%	Rendah Sekali
2022	422.738.491.399,68	2.003.523.462.269,00	21%	Rendah Sekali
2023	411.629.714.976,44	2.024.619.991.982,40	20%	Rendah Sekali
Rata – rata	365.411.313.078,47	1.739.364.359.807,40	24%	Rendah Sekali

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar tahun 2019 – 2023

Dari tabel tersebut, hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan secara drastis, awalnya dengan berada pada presentase 14% berubah menjadi 44%. Hal ini terjadi dikarenakan Covid 19, dari pandemi tersebut pemerintah kabupaten Blitar menjadi mandiri sehingga peran pemerintah pusat berkurang. Rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2019-2023 mencapai rata-rata rasio yang rendah sekali yaitu 24% dengan pola hubungan kaonsultatif. Pada teori Mahmudi menjelaskan semakin besar angka rasio artinya kemandirian keuangan pemerintah daerah menjadi tinggi, maka tingkat ketergantungan Kabupaten Blitar pada pemerintah pusat itu tinggi.

Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel. 3 Rasio Derajat Desentralisasi Kab. Blitar Tahun 2019-2023

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan (Rp)	DD	Kinerja
2019	285.742.715.698,86	2.401.031.952.735,86	11,90%	Kurang
2020	302.502.953.768,50	2.255.836.117.921,50	13,41%	Kurang
2021	404.442.689.548,87	4.479.355.290.731,74	9,03%	Kurang
2022	422.738.491.399,68	2.445.113.221.433,68	17,29%	Sangat Kurang
2023	411.629.714.976,44	2.482.514.114.586,44	16,59%	Kurang
Rata – rata	365.411.313.078	2.812.770.139.481,84	12,99%	Kurang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar 2019-2023

Pada tabel, terlihat bahwa Kabupaten Blitar mengalami penurunan signifikan pada rasio derajat desentralisasi dari 13,41% pada tahun 2020 menjadi 9,03% di tahun 2021. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2022, dengan persentase derajat desentralisasi mencapai 17,29%, namun kinerjanya masih dianggap kurang. Rata-rata rasio derajat desentralisasi Kabupaten Blitar sepanjang tahun 2019 hingga 2023 masih dinyatakan pada kategori kurang, dengan presentase rata-rata 12,99%. Artinya Kabupaten Blitar masih belum memiliki kapasitas desentralisasi yang memadai untuk meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Pengukuran Rasio Pajak

Analisis Rasio Efektivitas Pajak

Tabel. 4 Rasio Efektivitas Pajak Kab. Blitar Tahun 2019-2023

Tahun	Realisasai Penerimaan Pajak Daerah	Target Penerimaan Pajak Daerah	Rasio Efektifitas Pajak Daerah	Kinerja
2019	102.597.232.045	91.744.968.213	112%	Sangat Efektif
2020	93.357.599.038	96.461.150.000	97%	Sangat Efektif
2021	112.058.312.343	86.443.100.000,00	130%	Sangat Efektif
2022	133.576.824.382,00	106.050.600.000	126%	Sangat Efektif
2023	128.624.500.722,76	127.792.057.114,00	101%	Sangat Efektif
Rata – rata	114.042.893.706,00	101.698.375.065	113%	Sangat Efektif

Sumber: DJPK Kabupaten Blitar

Berdasarkan tabel diatas rasio efektivitas pajak Kab. Blitar pada tahun 2019-2023 memiliki rasio efektivitas pajak yang sangat efektif. Pada tahun 2021 kabupaten Blitar mencapai nilai rasio terbesar dengan presentase 130% yang dapat dikategorikan pada kinerja sangat efektif, kemudian pada tahun 2020 memperoleh presentase 97% yang memiliki arti tingkat efektivitasnya rendah sehingga masuk dalam kriteria efektif saja. Menurut perhitungan diatas menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas pajak daerah mencapai lebih dari 100% yaitu 113%. Hal ini disebabkan oleh realisasi pendapatan pajak daerah melampaui target yang telah direncanakan selama 5 tahun. Maka, kinerja keuangan pajak pemerintah Kab. Blitar dapat dikatakan sudah sangat efektif.

Analisis Rasio Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Tabel 5. Rasio BL dan BTL Kab. Blitar 2019-2023

Tahun	Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Total Belanja (Rp)	BL (%)	BTL (%)	Kinerja
2019	1.125.195.116.584,46	1.336.792.062.459,25	2.461.987.179.043,71	46%	54%	Kurang Baik
2020	832.780.649.345,08	1.450.126.897.497,77	2.282.907.546.842,85	36%	64%	Kurang Baik
2021	1.013.505.546.230,62	1.280.667.176.169,00	2.294.172.722.399,62	44%	56%	Kurang Baik
2022	1.114.637.502.478,00	1.353.976.485.998,80	2.468.613.988.476,80	45%	55%	Kurang Baik
2023	1.182.023.136.063,10	1.400.403.996.247,50	2.582.427.132.310,60	46%	54%	Kurang Baik
Rata – rata	1.053.628.390.140,25	1.364.393.323.674,46	2.418.021.713.814,72	43%	57%	Kurang Baik

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar 2019-2023

Berdasarkan tabel yang disajikan, dapat disampaikan bahwa rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung pada total belanja Kabupaten Blitar periode 2019-2023 menunjukkan kinerja yang kurang baik atau kurang optimal. Hasil perhitungan menunjukkan nilai rasio belanja langsung lebih rendah dari pada rasio belanja tidak langsung. Dengan presentase rata-rata belanja langsung adalah 43%, yang lebih rendah dibandingkan dengan rasio belanja tidak langsung yakni 57%. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama 5 tahun, belanja Kabupaten Blitar lebih terfokus pada pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaannya

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kepengulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Kabupaten Blitar pada periode 2019-2023 melalui beberapa rasio keuangan kunci. Pertama, Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tingkat ketergantungan tinggi pada dana pemerintahan pusat, dengan rata-rata mencapai 72%. Fluktuasi rasio ini dipengaruhi karena adanya pandemi Covid-19, sehingga menyebabkan perubahan drastis dalam kemampuan daerah untuk mendanai dirinya sendiri. Pada tahun 2020, rasio ini menurun drastis, tetapi meningkat kembali pada tahun 2021 karena sudah adanya penerapan kebijakan new normal.

Rasio kemandirian keuangan daerah rata-ratanya rendah yakni pada presentase 24%, menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar masih berada dalam pola hubungan konsultatif dengan pemerintah pusat. Meskipun ada peningkatan kemandirian selama pandemi, hal ini tidak cukup untuk mengurangi ketergantungan secara signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas keuangan lokal untuk mencapai kemandirian yang lebih besar.

Selanjutnya, Rasio Derajat Desentralisasi mencapai rata-rata 12,99%, mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah pada total pendapatan menunjukkan masih kurang baik. Meskipun ada peningkatan pada tahun 2022, hasil keseluruhan menunjukkan bahwa Blitar perlu meningkatkan kemampuan desentralisasinya untuk mencapai otonomi fiskal yang lebih baik.

Di sisi lain, Rasio Efektivitas Pajak menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan presentase rata-rata 113%. Hal tersebut menunjukkan Kabupaten Blitar berhasil mengumpulkan pajak daerah melebihi target yang ditetapkan, mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan pendapatan pajak.

Analisis rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung menunjukkan efisiensi kurang, belanja tidak langsung yang lebih dominan, menandakan kebutuhan untuk menyeimbangkan alokasi belanja agar lebih fokus pada kegiatan produktif.

Secara keseluruhan, meskipun ada kinerja positif dalam efektivitas pajak dan belanja modal, Kabupaten Blitar perlu memperbaiki kemandirian keuangan dan derajat desentralisasi untuk menghindari ketergantungan pada pemerintah pusat dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Upaya ke depan harus difokuskan pada peningkatan PAD dan penguatan kapasitas fiskal lokal untuk mencapai otonomi yang lebih besar.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar. (2018). *Kabupaten Blitar Dalam Angka 2018*. Blitar: BPS Kabupaten Blitar.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar. (2022). *Kabupaten Blitar Dalam Angka Blitar Regency in Figures 2022*. Blitar: BPS Kabupaten Blitar.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar. (2024). *Kabupaten Blitar Dalam Angka Blitar Regency in Figures 2024*. Blitar: BPS Kabupaten Blitar.
- Darmawan, A. (2020). Analisis rasio pertumbuhan belanja daerah terhadap pembangunan ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 145–158.
- Demora, V. (2016). Analisis derajat desentralisasi dan kemandirian PAD serta hubungannya dengan produktivitas belanja daerah di Kota Jambi. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 5(1), 13–20. <https://online-journal.unja.ac.id>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2011). *Deskripsi dan Analisis APBD 2011*. Jakarta: DJPK Kemenkeu RI.
- Fathiyah, D., & Mahmudi, K. (2022). Analisis rasio ketergantungan dan kemandirian daerah dalam mengukur kemampuan keuangan daerah pemerintah Provinsi Jambi. *Jurnal Prajaiswara*, 3(1), 65–74. <https://prajaiswara.jambiprov.go.id>
- Hafidh, A. A. (2013). Analisis rasio keuangan daerah dalam mempengaruhi belanja modal publik bagi pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(2), 1–13. <https://journal.uny.ac.id>
- Hakim, V. A. (2013). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4), 8–8.
- Hapsari, M. T. (2022). Kinerja pajak daerah Kabupaten Tulungagung ditinjau dari analisis rasio efektivitas dan efisiensi pajak serta perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2), 304–321.
- Hikmah, A. A., Murdiyanto, E., & Rahmawati, Z. (2023). Analisis kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio pertumbuhan pada pemerintah desa Kaliboto Kabupaten Blitar periode 2019–2021. *Jurnal Mater Manajemen*, 1(4), 13–26.
- Kesuma Wardati, N. T. (2018). Analisis efektivitas pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. *Repository Universitas Sriwijaya*.
- Kristiyanto, S., & Widodo, S. (2022). Analisis efisiensi belanja langsung dan tidak langsung pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 17(1), 5–11.
- Mahmudi. (2016). Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*.

- Nooraini, A., & Yahya, A. S. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Batu. *Jurnal Ekonomi*, 5(2), 89–104. <https://ejournal.ipdn.ac.id>
- Nurul, R. F. (2022). Analisis rasio keuangan untuk penilaian kinerja pada pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, 8(1), 33–48. <https://www.ebbank.stiebbank.ac.id>
- Pramono, J. (2020). Analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal STIEAMA*, 7(13), 83–111. <https://jurnal.stieama.ac.id>
- Putra, R., & Sari, N. (2020). Analisis rasio pertumbuhan belanja daerah terhadap pembangunan ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 145–158.
- Ratnasari, W., & Munawaroh, S. (2019). Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Berau. *Journal of Economic, Management, and Accounting*, 2(1), 53. <https://ojs.unanda.ac.id>